



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Sebagai Berikut:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| a. Facebook  | : Jdih KPU Buleleng |
| b. Instagram | : jdihkpu_buleleng  |
| c. Youtube   | : JDIH KPU Buleleng |
| d. Tiktok    | : jdihkpubuleleng   |

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Redaksi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan edukasihukum pemilu serta sosialisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Buleleng Nomor : SP DIPA 076.01.2.658091/2025 tanggal 12 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2025.

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Sosial Media	Nama Pengguna	Url
1	Facebook	Jdih KPU Buleleng	<a href="https://www.facebook.com/jdih.kpubuleleng.54">https://www.facebook.com/jdih.kpubuleleng.54</a>
2	Instagram	jdihkpu_buleleng	<a href="https://www.instagram.com/jdihkpu_buleleng/">https://www.instagram.com/jdihkpu_buleleng/</a>
3	Youtube	JDIH KPU Buleleng	<a href="https://www.youtube.com/@JDIHKPUBuleleng">https://www.youtube.com/@JDIHKPUBuleleng</a>
4	Tiktok	@JDIHKPUBULELENG	<a href="https://www.tiktok.com/@jdihkpubuleleng">https://www.tiktok.com/@jdihkpubuleleng</a>

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

